



PUTUSAN

No. 2231 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP ;**
tempat lahir : Kampung Sei Martebing ;
umur / tanggal lahir : 56 tahun / 29 Juli 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Matahari I No112 Helvetia Medan ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 02 November 2010 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 02 Desember 2010 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 ;
- Dibantar penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa, Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007 dan selaku Anggota Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO, Msc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya antara Agustus Tahun 2007 sampai dengan Desember Tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Politekes Medan Jalan H. Adam Malik, Tuntungan, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia qq. POLTEKKES Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Poltekkes Depkes Medan telah menerima dan mengelola Dana Anggaran yang bersumber dari APBN 2007 sesuai DIPA Nomor : 2096.024 / 12.0 / 11 / 2007 tanggal 31 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan berupa Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. CARE INDONUSA sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp.9.373.041.000.- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. dan Saudara YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA ;
- Kemudian setelah melalui Proses Pelelangan (Tender), berdasarkan Usulan Panitia Lelang, saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. CARE INDONUSA sebagai Pemenang dan Pelaksana Proyek dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 ;
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan meliputi Gedung Aula, Laboratorium,

Hal. 2 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi harus dikerjakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati tanggal 16 Agustus 2007, Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127 ;

- Bahwa peranan dan tanggung jawab Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. dalam Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 adalah selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A ;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45 / PRT / M / 2007, yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :
 - Pembina Teknis bertanggungjawab untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
 - Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung tertib, efektif, dan efisien ;
- Bahwa dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara maka berdasarkan Surat Nomor : 762 / 82-Tarukim Propsi / 07 tanggal 17 Januari 2007, Terdakwa atas nama Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Saudara Sahat Hasudungan, ST. selaku Pengelola Teknis Proyek dan Saudara Naimul Ahmad Rangkuti, ST. dan Syaiful Zuhri, selaku Pembantu Pengelola Teknis Kegiatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian / Kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 yang kemudian tanpa melalui Evaluasi dan Penelitian telah diperpanjang waktu pelaksanaannya oleh KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sesuai Addendum Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.4676, tanggal 3 Desember 2007 ;
- Terkait dengan Pendanaan Pembangunan Gedung dimaksud yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007 maka sesuai dengan jabatannya selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Terdakwa turut

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat serta menandatangani setiap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) yang selanjutnya menjadi dasar dalam setiap Proses Pembayaran / Pencairan Uang ;

- Bahwa hingga menjelang waktu berakhirnya Kontrak yakni pada Minggu ke-XVII atau pada periode tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Desember 2007, Tim pemeriksa yang terdiri dari Samiran S,ST. selaku Site Manager PT. Care Indonusa, Ir. Daulat Tampubolon selaku Site Engineer CV. Paramitha Perkasa, Ir. Cocok Ginting selaku Chief Inspector CV. Paramitha Perkasa, Sahat Hasudungan, ST., selaku Pengelola Teknis Kegiatan dan Koesman Wisoehoediono, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan menemukan fakta bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan atas Mutu pekerjaan (Mutual Check) dengan rincian pekerjaan :

- | | |
|---|----------|
| 1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula | 74,52% ; |
| 2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan | 75,31% ; |
| 3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service | 70,63% ; |
| 4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla | 100% ; |
| 5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi | 100% ; |

- Atas kondisi tersebut, pada tanggal 12 Desember 2007 telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekes Depkes Medan dan jajarannya, Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas dan Rekanan serta Terdakwa sendiri guna membahas kondisi Proyek saat itu yang belum selesai sedangkan masa waktu Kontrak akan segera berakhir yakni tanggal 19 Desember 2007, pertemuan saat itu juga untuk membahas adanya Surat Edaran dari KPPN Medan tentang langkah-langkah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2007;

- Setelah melalui pembahasan, disepakati oleh Peserta Rapat untuk menuangkan hasil Pemeriksaan Proyek ke dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 dengan memasukkan kalimat "Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan", atas saran dan masukan dari Terdakwa dan Konsultan Pengawas sesuai tugas dan keahliannya dalam bidang Konstruksi dengan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) item kegiatan yang sudah selesai (100%) sesuai Kontrak, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan

Hal. 4 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



- karena pengertian tentang “Pekerjaan Pemeliharaan” menurut Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak ;
- Kemudian dalam kelanjutannya, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari Terdakwa dan berbagai pihak terkait serta adanya Surat Edaran KPPN dimaksud tentang akan berakhirnya masa Tahun Anggaran 2007, KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab secara Administrasi dan Keuangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekes Medan Tahun Anggaran 2007 telah memerintahkan Saudara Hendrikus Lasse untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00463 untuk membayar sisa pelunasan atas Biaya Pembangunan Gedung dimaksud sebesar Rp.2.944.839.063,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) (setelah dipotong Pajak) yang kemudian dicairkan dari Rekening Negara ke Rekening Nomor : 0336-01-000781-30.8.- milik Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA pada Bank BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan SPPD Nomor : 62197GH / 004 / 110 ; atau pada saat pekerjaan masih berlangsung dan Kualitas Phisik / Bobot Pekerjaan baru mencapai 75,13% ;
 - Selanjutnya atas persetujuan Direktur PT. CARE INDONUSA (saksi Young Aye Nehe), Direktur Poltekes Depkes Medan (saksi ZURAIDAH NASUTION) atas saran Terdakwa telah memblokir dana yang telah dipindahbukukan ke Rekening Rekanan tersebut melalui Surat Nomor : KU.01.03.1.2.4984 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan perihal Permohonan Pemblokiran Bank sebagai upaya untuk mengamankan sisa Anggaran sebesar Rp.1.167.016.000,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam belas ribu rupiah) (hasil penghitungan Bendahara setelah dipotong pajak) yang telah disetujui untuk dibayarkan dan telah dipindahbukukan dari Kas Negara sampai dengan berakhirnya pekerjaan 100% sesuai Kontrak ;
 - Sehingga dengan demikian pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA telah menerima pembayaran yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Gedung dimaksud sebesar Rp.9.373.041.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Uang muka (20%) Rp. 1. 670. 105. 488,- ;
Dasar : SPPD No. 260055 F / 004 / 112
Tanggal : 31 Agustus 2007 ;
- b. Pembayaran Termin I (25%) Rp. 1. 336. 084. 390.- ;
Dasar : SPPD No.260055 F / 004 / 110
Tanggal : 31 Oktober 2007 ;
- c. Pembayaran Termin II (60%) Rp. 2. 338. 147. 682.- ;
Dasar : SPPD No.618782 H / 004 / 110
Tanggal : 05 Desember 2007 ;
- d. Pembayaran Pelunasan (100%) Rp. 3. 006. 189. 878,- ;
Dasar : SPPD No.621976 H / 004 / 110
Tanggal : 19 Desember 2007 ;

- Kemudian ketika Pekerjaan Pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga kKsehatan Poltekes Medan masih mencapai 75,13 %, saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO bersama-sama dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Pelaksana, saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007, di mana pada kalimat akhir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan disepakati "Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedorongan";

- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA bersama dengan saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, saksi YONG AYE NEHE, dan saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON, telah melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain :

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja bersekongkol dan sepakat yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13 %, tanggal 12 Desember 2007 membuat Pekerjaan Pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekes Medan seolah-olah sudah mencapai 100% (seratus persen), dengan ketentuan PT. Care Indonusa hanya perlu menyelesaikan Pekerjaan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) setara dengan sebesar Rp.468.652.050.- (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang menurut ketentuan biaya tersebut seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa

Hal. 6 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan pekerjaan tersebut secara sah telah diserahkan kepada saksi YONG AYE NEHE kepada pihak Pengguna Barang / Jasa yakni Poltekkes Depkes Medan ;

- Bahwa seharusnya kalimat yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% tanggal 12 Desember 2007 adalah Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan Surat Penjanjian Pemborongan, sehingga hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 18 (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan Dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut" ;
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang / Jasa melakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara, padahal berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan hal itu telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007, sehingga hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 dan perubahannya ;
- Bahwa Pembayaran Pelunasan oleh saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan terhadap PT. CARE INDONUSA termasuk tahap pemeliharaan pada tanggal 14 Desember 2007 berdasarkan Agenda Surat Masuk di Poltekkes Medan sementara bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan yang dibuat oleh PT. Care Indonusa yang diperiksa oleh saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Terdakwa KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Kemajuan Pekerjaan per 12 Desember 2007	Tahap yang harus dicapai sesuai Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007	Ket
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	74,52%	100%	
2.	Pekerjaan Pembangunan Gedung LAB dan Perpustakaan	75,31%	100%	
3.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik dan Publik Service	70,63%	100%	
4.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	100%	100%	
5.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Gedung Garasi	100%	100%	

- Selanjutnya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atas Pekerjaan Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 yang isinya menyatakan bahwa Proyek tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan sesuai dengan Kontrak yang kemudian dibawa oleh AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran kepada pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan I tanpa adanya perintah ataupun Kuasa dari atasannya yakni Direktur Poltekkes Depkes Medan serta tanpa berkoordinasi dengan PPK, di mana atas dasar Berita Acara tersebut pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank kepada AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang / Jasa dari PT.Care Indonusa dapat mengambil dan mencairkan uang dari BRI yang sebelumnya telah dipending pencairannya oleh Bank Rakyat Indonesia setelah menerima dokumen asli Jaminan Garansi tanpa adanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) tahun dari berakhirnya Kontrak yakni tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan oleh Inspektorat Jenderal Depkes Republik Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4386.1 / 2009 perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan hasil Inspeksi terhadap Pembangunan Gedung tersebut menyatakan Phisik Proyek baru terealisasi sebanyak 75,46 %, dengan rincian :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula 73,062% ;
2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan 73,23% ;
3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service 84,62% ;
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla 75,68% ;
5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi 96,81% ;

- Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terhadap beberapa item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui Politeknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA untuk mengembalikan selisih / sisa lebih Anggaran sebesar Rp.3.237.448.361,40,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh rupiah) ;

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan 24.54% Rp.2.300.144.261.40.- ;
2. Jaminan Pelaksanaan / Retensi 5% Rp.468.652.050.- ;
3. Denda Keterlambatan 5% Rp.468.652.050.- ;

- Bahwa berdasarkan temuan ini, maka Pembangunan Gedung dimaksud telah dikategorikan sebagai "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yakni keadaan hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan sebagai mana disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa" sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;

- Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut” maka Terdakwa bersama-sama dengan DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas yang ditugaskan sesuai keahlian dan pengetahuannya dalam bidang Konstruksi turut bertanggungjawab dalam Proses Pencairan 100% oleh PPK khususnya dalam pembuatan Laporan yang tidak benar / palsu yang disampaikan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007 tentang Mutu Pekerjaan (Mutual Check) 75,13% untuk Pembangunan Musholla dan Garasi yang dilaporkan sudah selesai 100% yang diketahui dan ditandatanganinya sehingga menjadi dasar dimasukkannya kalimat “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedorongan”, yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.448.049.625.40,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima koma empat puluh rupiah) sebagaimana tersebut dalam Hasil Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan antara BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kejari Medan tanggal 13 April 2010 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. yang dalam rangkaian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing khususnya dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar / palsu telah memperkaya Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.3.237.448.361,40,- atau sebesar Rp.1.448.049.625.40,- atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai itu, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO, Msc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku

Hal. 10 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas dan YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya antara Agustus tahun 2007 sampai dengan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Politekes Medan Jalan H. Adam Malik, Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia qq. POLTEKKES Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Poltekkes Depkes Medan telah menerima dan mengelola Dana Anggaran yang bersumber dari APBN 2007 sesuai DIPA Nomor : 2096.024 / 12.0 / 11 / 2007 tanggal 31 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan berupa Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. CARE INDONUSA sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp.9.373.041.000.- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juga empat puluh satu ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. dan Saudara YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA ;
- Kemudian setelah melalui Proses Pelelangan (Tender), berdasarkan usulan Panitia Lelang, saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. CARE INDONUSA sebagai Pemenang dan Pelaksana Proyek dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 ;
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan meliputi Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garasi harus dikerjakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati tanggal 16 Agustus 2007, Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127 ;

- Bahwa peranan dan tanggung jawab Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. dalam Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 adalah selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A ;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007, yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :
 - Pembina Teknis bertanggungjawab untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
 - Pembinaan dilakukan dalam rangka tata Pemerintahan yang baik melalui Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan sehingga setiap Penyelenggaraan Bangunan dapat berlangsung tertib, efektif, dan efisien ;
- Bahwa dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara maka berdasarkan Surat Nomor : 762 / 82-Tarukim Propsi / 07 tanggal 17 Januari 2007, Terdakwa atas nama Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Saudara Sahat Hasudungan, ST. selaku Pengelola Teknis Proyek dan Saudara Naimul Ahmad Rangkuti, ST. dan Syaiful Zuhri, selaku Pembantu Pengelola Teknis Kegiatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian / Kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 yang kemudian tanpa melalui Evaluasi dan Penelitian telah diperpanjang waktu pelaksanaannya oleh KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 sesuai Addendum Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.4676, tanggal 3 Desember 2007 ;
- Terkait dengan Pendanaan Pembangunan Gedung dimaksud yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007 maka sesuai dengan jabatannya selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Terdakwa turut berperan dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat serta menandatangani setiap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Report)

Hal. 12 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya menjadi dasar dalam setiap Proses Pembayaran / Pencairan Uang ;

- Bahwa hingga menjelang waktu berakhirnya Kontrak yakni pada Minggu ke-XVII atau pada periode tanggal 5 sampai dengan 11 Desember 2007 Tim pemeriksa yang terdiri dari Samiran, SST selaku Site Manager PT. Care Indonusa, Ir. Daulat Tampubolon selaku Site Engineer CV. Paramitha Perkasa, Ir. Cocok Ginting selaku Chief Inspector CV. Paramitha Perkasa, Sahat Hasudungan, ST., selaku Pengelola Teknis kegiatan dan Koesman Wisoehoediono, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan, menemukan fakta bahwa Bobot Pekerjaan Baru mencapai 75,13% yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan atas Mutu Pekerjaan (Mutual Check) dengan rincian pekerjaan :

- | | |
|---|----------|
| 1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula | 74,52% ; |
| 2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan | 75,31% ; |
| 3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service | 70,63% ; |
| 4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla | 100% ; |
| 5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi | 100% ; |

- Atas kondisi tersebut, pada Tanggal 12 Desember 2007 telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekkes Depkes Medan dan jajarannya, Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas dan Rekanan serta Terdakwa sendiri guna membahas Kondisi Proyek saat itu yang belum selesai sedangkan masa waktu Kontrak akan segera berakhir yakni tanggal 19 Desember 2007, pertemuan saat itu juga untuk membahas adanya Surat Edaran dari KPPN Medan tentang langkah-langkah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2007;

- Setelah melalui pembahasan, disepakati oleh Peserta Rapat untuk menuangkan hasil Pemeriksaan Proyek ke dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 dengan memasukkan kalimat "Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan" atas saran dan masukan dari Terdakwa dan Konsultan Pengawas sesuai tugas dan keahliannya dalam Bidang Konstruksi dengan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) item kegiatan yang sudah selesai (100%) sesuai Kontrak, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan karena pengertian tentang "pekerjaan pemeliharaan" menurut Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan



putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam kelanjutannya, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari Terdakwa dan berbagai pihak terkait serta adanya Surat Edaran KPPN dimaksud tentang akan berakhirnya masa Tahun Anggaran 2007, KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab secara Administrasi dan Keuangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 telah memerintahkan Saudara Hendrikus Lasse untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00463, untuk membayar sisa pelunasan atas biaya Pembangunan Gedung dimaksud sebesar Rp.2.944.839.063,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) (setelah dipotong Pajak) yang kemudian dicairkan dari Rekening Negara ke Rekening Nomor : 0336-01-000781-30.8.- milik Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA pada Bank BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan SPPD Nomor : 62197GH / 004 / 110 atau pada saat pekerjaan masih berlangsung dan Kualitas Fisik/ Bobot Pekerjaan baru mencapai 75,13% ;

Sehingga demikian pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONESIA telah menerima pembayaran yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Gedung dimaksud sebesar Rp.9.373.041.000.- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 14 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar : SPPD No. 260055 F / 004 / 112

Tanggal : 31 Agustus 2007 ;

b. Pembayaran Termin I (25%) Rp.1.336.084.390.- ;

Dasar : SPPD No.260056 F / 004 / 110

Tanggal : 31 Oktober 2007 ;

c. Pembayaran Termin II (60%) Rp.2.338.147.682.- ;

Dasar : SPPD No.618782 H / 004 / 110

Tanggal : 05 Desember 2007 ;

d. Pembayaran Pelunasan (100%) Rp.3.006.189.878.- ;

Dasar : SPPD No.621976 H / 004 / 110

Tanggal : 19 Desember 2007 ;

Kemudian ketika Medan masih mencapai 75,13%, saksi Koesman Wisoehoediono bersama-sama dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Pelaksana, saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007, di mana pada kalimat akhir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan disepakati "Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedorongan";

- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA bersama dengan saksi Koesman Wisoehoediono, saksi YONG AYE NEHE, dan saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, antara lain :

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja bersekongkol dan sepakat yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13%, tanggal 12 Desember 2007 membuat Pekerjaan Pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan seolah-olah sudah mencapai 100% (seratus persen) dengan ketentuan PT. Care Indonusa hanya perlu menyelesaikan pekerjaan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) setara dengan sebesar Rp.468.652.050,- (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang menurut ketentuan biaya tersebut seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan dan Pekerjaan tersebut secara sah telah diserahkan kepada saksi YONG AYE NEHE kepada pihak Pengguna Barang / Jasa yakni Poltekkes Depkes Medan ;

- Bahwa seharusnya kalimat yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% tanggal 12 Desember 2007 adalah Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan Surat Penjanjian Pemborongan, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan Dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut" ;
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang / Jasa melakukan serah terima pekerjaan tahap Pertama yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara, padahal berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan hal itu telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007, sehingga hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 dan perubahannya ;
- Bahwa Pembayaran Pelunasan oleh saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan terhadap PT. CARE INDONUSA termasuk tahap pemeliharaan pada tanggal 14 Desember 2007 berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan sementara Bobot Pekerjaan baru mencapai 75,13% berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan yang dibuat oleh PT. Care Indonusa yang diperiksa oleh saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Terdakwa KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

Hal. 16 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Kemajuan Pekerjaan per 12 Desember 2007	Tahap yang harus dicapai sesuai Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3 127, tanggal 16 Agustus 2007	Ket
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	74,52%	100%	
2.	Pekerjaan Pembangunan Gedung LAB dan Perpustakaan	75,31%	100%	
3.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik dan Publik Service	70,63%	100%	
4.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	100%	100%	
5.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Gedung Garasi	100%	100%	

- Selanjutnya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atas Pekerjaan Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007, yang isinya menyatakan bahwa Proyek tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan sesuai dengan Kontrak yang kemudian dibawa oleh AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran kepada pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan I tanpa adanya perintah ataupun Kuasa dari atasannya yakni Direktur Poltekkes Depkes Medan serta tanpa berkoordinasi dengan PPK, di mana atas dasar Berita Acara tersebut pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank kepada AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang / Jasa dari PT.Care Indonusa dapat mengambil dan mencairkan uang dari BRI yang sebelumnya telah dipending pencairannya oleh Bank Rakyat Indonesia setelah menerima Dokumen asli Jaminan Garansi tanpa adanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan dalam Kontrak/ Surat Perjanjian ;
- Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) tahun dari berakhirnya Kontrak yakni tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan oleh

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Jenderal Depkes Republik Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4386.1 / 2009 perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591.- tanggal 3 Agustus 2009, berdasarkan hasil inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakan Phisik Proyek Baru Terealisasi sebanyak 75,46%, dengan rincian :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula 73,062% ;
2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan 73,23% ;
3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service 84,62% ;
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla 75,68% ;
5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi 96,81% ;

- Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terhadap beberapa item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui Politeknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA untuk mengembalikan selisih / sisa lebih Anggaran sebesar Rp.3.237.448.361,40,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh rupiah) ;

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan 24.54% Rp.2.300.144.261.40,- ;
2. Jaminan Pelaksanaan / Retensi 5% Rp.468.652.050,- ;
3. Denda Keterlambatan 5% Rp.468.652.050,- ;

- Bahwa berdasarkan temuan ini, maka Pembangunan Gedung dimaksud telah dikategorikan sebagai "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yakni keadaan Hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan sebagai mana disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa" sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;

- Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan Dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut" maka Terdakwa bersama-sama dengan DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yang ditugaskan sesuai keahlian dan pengetahuannya dalam bidang Konstruksi turut bertanggungjawab dalam Proses Pencairan 100% oleh PPK khususnya dalam pembuatan Laporan yang tidak benar / palsu yang disampaikan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007 tentang Mutu Pekerjaan (Mutual Check) 75,13% untuk Pembangunan Musholla dan Garasi yang dilaporkan sudah selesai 100% yang diketahui dan ditandatangani sehingga menjadi dasar dimasukkannya kalimat "Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedaan" yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.448.049.625.40.- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima koma empat puluh rupiah) sebagaimana tersebut dalam Hasil Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan antara BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kejari Medan tanggal 13 April 2010 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. yang dalam rangkaian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing khususnya dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar / palsu telah memperkaya Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.3.237.448.361,40.- atau sebesar Rp.1.448.049.625.40.- atau setidaknya-tidaknya antara nilai itu atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai itu, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO, Msc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas dan YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya antara Agustus tahun 2007 sampai dengan Desember tahun 2007 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Politekes Medan Jalan H. Adam Malik, Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dalam Proyek Pembangunan Gedung Tenaga Kesehatan pada Poltekkes Depkes Medan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Poltekkes Depkes Medan telah menerima dan mengelola Dana Anggaran yang bersumber dari APBN 2007 sesuai DIPA Nomor : 2096.024 / 12.0 / 11 / 2007 Tanggal 31 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan berupa Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. CARE INDONUSA sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp.9.373.041.000.- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. dan Saudara YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA ;
- Kemudian setelah melalui Proses Pelelangan (Tender), berdasarkan usulan Panitia Lelang, saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. CARE INDONUSA sebagai Pemenang dan Pelaksana Proyek dimaksud berdasarkan Surat Keputusan. Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033.- tanggal 7 Agustus 2007 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan meliputi Gedung Aula, Laboratorium,

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi harus dikerjakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati tanggal 16 Agustus 2007, Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127 ;

- Bahwa peranan dan tanggung jawab Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. dalam Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 adalah selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A ;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007, yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :
 - Pembina Teknis bertanggungjawab untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
 - Pembinaan dilakukan dalam Rangka Tata Pemerintahan yang baik melalui Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan sehingga setiap Penyelenggaraan Bangunan dapat berlangsung tertib, efektif, dan efisien ;
- Bahwa dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara maka berdasarkan Surat Nomor : 762 / 82-Tarukim Propsi / 07 tanggal 17 Januari 2007, Terdakwa atas nama Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Saudara Sahat Hasudungan, ST. selaku Pengelola Teknis Proyek dan Saudara Naimul Ahmad Rangkuti, ST. dan Syaiful Zuhri, selaku Pembantu Pengelola Teknis Kegiatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian / Kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 yang kemudian tanpa melalui Evaluasi dan Penelitian telah diperpanjang waktu Pelaksanaannya oleh KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 sesuai Addendum Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.4676, tanggal 3 Desember 2007 ;
- Terkait dengan Pendanaan Pembangunan Gedung dimaksud yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007 maka sesuai dengan jabatannya selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Terdakwa turut berperan dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat serta

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani setiap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) yang selanjutnya menjadi dasar dalam setiap Proses Pembayaran / Pencairan Uang ;

- Bahwa hingga menjelang waktu berakhirnya Kontrak yakni pada Minggu ke-XVII atau pada periode tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Desember 2007 Tim Pemeriksa yang terdiri dari Samiran, SST selaku Site Manager PT. Care Indonusa, Ir. Daulat Tampubolon selaku Site Engineer CV. Paramitha Perkasa, Ir. Cocok Ginting selaku Chief Inspector CV. Paramitha Perkasa, Sahat Hasudungan, ST., selaku Pengelola Teknis Kegiatan dan Koesman Wisoehoediono, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan, menemukan fakta bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan atas Mutu Pekerjaan (Mutual Check) dengan rincian pekerjaan :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	74,52% ;
2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan	75,31% ;
3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service	70,63% ;
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	100% ;
5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi	100% ;

- Atas kondisi tersebut, pada tanggal 12 Desember 2007 telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekkes Depkes Medan dan jajarannya, Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas dan Rekanan serta Terdakwa sendiri guna membahas Kondisi Proyek saat itu yang belum selesai sedangkan masa waktu Kontrak akan segera berakhir yakni tanggal 19 Desember 2007, pertemuan saat itu juga untuk membahas adanya Surat Edaran dari KPPN Medan tentang langkah-langkah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2007;

- Setelah melalui pembahasan, disepakati oleh Peserta Rapat untuk menuangkan Hasil Pemeriksaan Proyek ke dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 dengan memasukkan kalimat "Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan" atas saran dan masukan dari Terdakwa dan Konsultan Pengawas sesuai tugas dan keahliannya dalam Bidang Konstruksi dengan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) item kegiatan yang sudah selesai (100%) sesuai Kontrak ;
Padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan karena pengertian tentang "Pekerjaan Pemeliharaan" menurut

Hal. 22 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak ;

- Kemudian dalam kelanjutannya, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari Terdakwa dan berbagai pihak terkait serta adanya Surat Edaran KPPN dimaksud tentang akan berakhirnya masa Tahun Anggaran 2007, KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab secara Administrasi dan Keuangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 telah memerintahkan Saudara Hendrikus Lasse untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00463 untuk membayar sisa pelunasan atas Biaya Pembangunan Gedung dimaksud sebesar Rp.2.944.839.063.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) (setelah dipotong Pajak) yang kemudian dicairkan dari Rekening Negara ke Rekening Nomor : 0336-01-000781-30.8 milik Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA pada Bank BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan SPPD Nomor : 62197GH / 004 / 110 ; atau pada saat pekerjaan masih berlangsung dan Kualitas Fisik / Bobot Pekerjaan baru mencapai 75,13% ;
- Selanjutnya atas persetujuan Direktur PT. CARE INDONUSA (saksi Young Aye Nehe), Direktur Poltekkes Depkes Medan (saksi ZURAIDAH NASUTION) atas saran Terdakwa telah memblokir Dana yang telah dipindahbukukan ke Rekening Rekanan tersebut melalui Surat Nomor : KU.01.03.1.2.4984 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan perihal Permohonan Pemblokiran Bank sebagai upaya untuk mengamankan sisa Anggaran sebesar Rp.1.167.016.000.- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam belas ribu rupiah) (hasil penghitungan Bendahara setelah dipotong pajak) yang telah disetujui untuk dibayarkan dan telah dipindahbukukan dari Kas Negara sampai dengan berakhirnya pekerjaan 100% sesuai Kontrak ;
- Sehingga dengan demikian pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA telah menerima pembayaran yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Gedung dimaksud sebesar Rp.9.373.041.000.- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Uang muka (20%) Rp.1.670.105.488.- ;
Dasar : SPPD No. 260055 F / 004 / 112
Tanggal : 31 Agustus 2007 ;
- b. Pembayaran Termin I (25%) Rp.1.336.084.390.- ;
Dasar : SPPD No.260055 F / 004 / 110
Tanggal : 31 Oktober 2007 ;
- c. Pembayaran Termin II (60%) Rp.2.338.147.682.- ;
Dasar : SPPD No.618782 H / 004 / 110
Tanggal : 05 Desember 2007 ;
- d. Pembayaran Pelunasan (100%) Rp.3.006.189.878.- ;
Dasar : SPPD No.621976 H / 004 / 110
Tanggal : 19 Desember 2007 ;

- Kemudian ketika Perkerjaan Pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan masih mencapai 75,13%, saksi Koesman Wisoehoediono bersama-sama dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Pelaksana, saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007, di mana pada kalimat akhir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan disepakati "Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan";
- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA bersama dengan saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, Saksi YONG AYE NEHE, dan saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, antara lain :
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja bersekongkol dan sepakat yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13%, tanggal 12 Desember 2007 membuat Pekerjaan Pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan seolah-olah sudah mencapai 100% (seratus persen) dengan ketentuan PT. Care Indonusa hanya perlu menyelesaikan Pekerjaan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) setara dengan sebesar Rp.468.652.050,- (empat ratus enam puluh

Hal. 24 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang menurut ketentuan biaya tersebut seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan pekerjaan tersebut secara sah telah diserahkan kepada saksi YONG AYE NEHE kepada pihak Pengguna Barang / Jasa yakni Poltekkes Depkes Medan ;

- Bahwa seharusnya kalimat yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% tanggal 12 Desember 2007 adalah Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan Surat Penjanjian Pemborongan, sehingga hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 18 (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan Dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut" ;
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang / Jasa melakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara, padahal berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan, hal itu telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007, sehingga hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 dan perubahannya ;
- Bahwa Pembayaran Pelunasan oleh saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan terhadap PT. CARE INDONUSA termasuk tahap pemeliharaan pada tanggal 14 Desember 2007 berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan sementara Bobot Pekerjaan Baru mencapai 75,13% berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan yang dibuat oleh PT. Care Indonusa yang diperiksa oleh saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Kemajuan Pekerjaan per 12 Desember 2007	Tahap yang harus dicapai sesuai Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4. 3127, tanggal 16 Agustus 2007	Ket
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	74,52%	100%	
2.	Pekerjaan Pembangunan Gedung LAB dan Perpustakaan	75,31%	100%	
3.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik dan Publik Service	70,63%	100%	
4.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	100%	100%	
5.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Gedung Garasi	100%	100%	

- Selanjutnya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atas Pekerjaan Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007, yang isinya menyatakan bahwa Proyek tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan sesuai dengan Kontrak yang kemudian dibawa oleh AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran kepada pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan I tanpa adanya perintah ataupun Kuasa dari atasannya yakni Direktur Poltekes Depkes Medan serta tanpa berkoordinasi dengan PPK, di mana atas dasar Berita Acara tersebut pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank kepada AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang / Jasa dari PT. Care Indonusa dapat mengambil dan mencairkan uang dari BRI yang sebelumnya telah dipending pencairannya oleh Bank Rakyat Indonesia setelah menerima Dokumen asli Jaminan Garansi

Hal. 26 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



tanpa adanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian ;

- Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) tahun dari berakhirnya Kontrak yakni tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan oleh Inspektorat Jenderal Depkes Republik Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4386.1 / 2009 perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No.07.R.PS.03.01.24.09.591.- tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan hasil inspeksi terhadap Pembangunan Gedung tersebut menyatakan Phisik Proyek Baru terealisasi sebanyak 75,46%, dengan rincian :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	73,062% ;
2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan	73,23% ;
3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service	84,62% ;
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	75,68% ;
5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi	96,81% ;

- Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terhadap beberapa item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui Politeknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA untuk mengembalikan selisih / sisa lebih anggaran sebesar Rp.3.237.448.361,40,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh rupiah) ;

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan	24.54%	Rp.2.300.144.261.40.- ;
2. Jaminan Pelaksanaan / Retensi 5%		Rp.468.652.050.- ;
3. Denda Keterlambatan 5%		Rp.468.652.050.- ;

- Bahwa berdasarkan temuan ini, maka Pembangunan Gedung dimaksud telah dikategorikan sebagai "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yakni keadaan Hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagai mana disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa" sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ; Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan Dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut” maka Terdakwa bersama-sama dengan DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas yang ditugaskan sesuai keahlian dan pengetahuannya dalam bidang Konstruksi turut bertanggungjawab dalam Proses Pencairan 100% oleh PPK khususnya dalam pembuatan Laporan yang tidak benar / palsu yang disampaikan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007 tentang Mutu Pekerjaan (Mutual Check) 75,13% untuk Pembangunan Musholla dan Garasi yang dilaporkan sudah selesai 100% yang diketahui dan ditandatanganinya sehingga menjadi dasar dimasukkannya kalimat “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian **Pemborongan**” yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.448.049.625.40.- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima koma empat puluh rupiah) sebagaimana tersebut dalam Hasil Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan antara BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kejari Medan tanggal 13 April 2010 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. yang dalam rangkaian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing khususnya dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar / palsu telah memperkaya Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.3.237.448.361,40,- atau sebesar Rp.1.448.049.625.40.- atau setidaknya antara nilai itu atau setidaknya sekitar nilai itu, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

A T A U :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa, Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri

Hal. 28 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO, Msc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya antara Agustus tahun 2007 sampai dengan Desember tahun 2007 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Politekes Medan Jalan H. Adam Malik, Tuntungan, Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk Pemeriksaan Administrasi yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk Pemeriksaan Administrasi, dalam Proyek Pembangunan Gedung Tenaga Kesehatan pada Poltekkes Depkes Medan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Poltekkes Depkes Medan telah menerima dan mengelola Dana Anggaran yang bersumber dari APBN 2007 sesuai DIPA Nomor : 2096.024 / 12.0 / 11 / 2007 tanggal 31 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan, berupa Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. CARE INDONUSA sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007, sebesar Rp.9.373.041.000.- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. dan Saudara YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA ;

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah melalui Proses Pelelangan (Tender), berdasarkan usulan Panitia Lelang, saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan PT. CARE INDONUSA sebagai Pemenang dan Pelaksana Proyek dimaksud berdasarkan Surat Keputusan. Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033.- tanggal 7 Agustus 2007 ;
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan meliputi Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi harus dikerjakan berdasarkan Kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati tanggal 16 Agustus 2007, Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127 ;
- Bahwa peranan dan tanggung jawab Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. dalam Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 adalah selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A ;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT / M / 2007, yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :
 - Pembina Teknis bertanggungjawab untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
 - Pembinaan dilakukan dalam rangka Tata Pemerintahan yang baik melalui Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan sehingga setiap Penyelenggaraan Bangunan dapat berlangsung tertib, efektif, dan efisien ;
- Bahwa dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara maka berdasarkan Surat Nomor : 762 / 82-Tarukim Propsi / 07 tanggal 17 Januari 2007, Terdakwa atas nama Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Saudara Sahat Hasudungan, ST. selaku Pengelola Teknis Proyek dan Saudara Naimul Ahmad Rangkuti, ST. dan Syaiful Zuhri, selaku Pembantu Pengelola Teknis Kegiatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian / Kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan 17 Desember 2007 yang kemudian tanpa melalui

Hal. 30 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi dan Penelitian telah diperpanjang waktu pelaksanaannya oleh KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 sesuai Addendum Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.4676, tanggal 3 Desember 2007 ;

- Terkait dengan Pendanaan Pembangunan Gedung dimaksud yang berasal dari APBN TA. 2007 maka sesuai dengan jabatannya selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Terdakwa turut berperan dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat serta menandatangani setiap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) yang selanjutnya menjadi dasar dalam setiap Proses Pembayaran / Pencairan Uang ;

- Bahwa hingga menjelang waktu berakhirnya Kontrak yakni pada Minggu ke-XVII atau pada periode tanggal 5 sampai dengan 11 Desember 2007 Tim Pemeriksa yang terdiri dari Samiran, SST. selaku Site Manager PT. Care Indonusa, Ir. Daulat Tampubolon selaku Site Engineer CV. Paramitha Perkasa, Ir. Cocok Ginting selaku Chief Inspector CV. Paramitha Perkasa, Sahat Hasudungan, ST., selaku Pengelola Teknis Kegiatan dan Koesman Wisoehoediono, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan, menemukan fakta bahwa Bobot Pekerjaan Baru mencapai 75,13% yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan atas Mutu Pekerjaan (Mutual Check) dengan rincian pekerjaan :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	74,52% ;
2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan	75,31% ;
3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service	70,63% ;
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	100% ;
5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi	100% ;

- Atas kondisi tersebut, pada tanggal 12 Desember 2007 telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekkes Depkes Medan dan jajarannya, Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas dan Rekanan serta Terdakwa sendiri guna membahas kondisi Proyek saat itu yang belum selesai sedangkan masa waktu Kontrak akan segera berakhir yakni tanggal 19 Desember 2007, pertemuan saat itu juga untuk membahas adanya Surat Edaran dari KPPN Medan tentang langkah-langkah menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2007;

- Setelah melalui pembahasan, disepakati oleh Peserta Rapat untuk menuangkan Hasil Pemeriksaan Proyek ke dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 dengan memasukkan kalimat

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan” atas saran dan masukan dari Terdakwa dan Konsultan Pengawas sesuai tugas dan keahliannya dalam bidang Konstruksi dengan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) item kegiatan yang sudah selesai (100%) sesuai Kontrak, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan karena pengertian tentang “Pekerjaan Pemeliharaan” menurut Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak ;

- Kemudian dalam kelanjutannya, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari Terdakwa dan berbagai pihak terkait serta adanya Surat Edaran KPPN dimaksud tentang akan berakhirnya masa Tahun Anggaran 2007, KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab secara Administrasi dan Keuangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 telah memerintahkan Saudara Hendrikus Lasse untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00463 untuk membayar sisa Pelunasan Atas Biaya Pembangunan Gedung dimaksud sebesar Rp.2.944.839.063.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) (setelah dipotong Pajak) yang kemudian dicairkan dari Rekening Negara ke Rekening Nomor : 0336-01-000781-30.8.- milik Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA pada Bank BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan SPPD Nomor : 62197GH / 004 / 110 atau pada saat pekerjaan masih berlangsung dan Kualitas Fisik / Bobot Pekerjaan Baru mencapai 75,13% ;

- Selanjutnya atas persetujuan Direktur PT. CARE INDONUSA (Saksi Young Aye Nehe), Direktur Poltekkes Depkes Medan (saksi ZURAIDAH NASUTION) atas saran Terdakwa telah memblokir Dana yang telah dipindahbukukan ke Rekening Rekanan tersebut melalui Surat Nomor : KU.01.03.1.2.4984 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan perihal Permohonan Pemblokiran Bank sebagai upaya untuk mengamankan sisa Anggaran sebesar Rp.1.167.016.000.- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam belas ribu rupiah) (hasil penghitungan Bendahara setelah dipotong Pajak) yang telah disetujui untuk dibayarkan dan telah

Hal. 32 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahbukukan dari Kas Negara sampai dengan berakhirnya pekerjaan 100% sesuai Kontrak ;

- Sehingga dengan demikian pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA telah menerima pembayaran yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan Gedung dimaksud sebesar Rp.9.373.041.000.- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang muka (20%) Rp.1.670.105.488.- ;

Dasar : SPPD No. 260055 F / 004 / 112

Tanggal : 31 Agustus 2007 ;

b. Pembayaran Termin I (25%) Rp.1.336.084.390.- ;

Dasar : SPPD No.260055 F / 004 / 110

Tanggal : 31 Oktober 2007 ;

c. Pembayaran Termin II (60%) Rp.2.338.147.682.- ;

Dasar : SPPD No.618782 H / 004 / 110

Tanggal : 05 Desember 2007 ;

d. Pembayaran Pelunasan (100%) Rp.3.006.189.878.- ;

Dasar : SPPD No.621976 H / 004 / 110

Tanggal : 19 Desember 2007 ;

- Kemudian ketika Perkerjaan Pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan masih mencapai 75,13%, saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO bersama-sama dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Pelaksana, saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007, di mana pada kalimat akhir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan disepakati "Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pendorongan";

- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA bersama dengan saksi Koesman Wisoehoediono, saksi YONG AYE NEHE, dan saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, antara lain :

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja bersekongkol dan sepakat yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13%, tanggal 12 Desember 2007 membuat pekerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan seolah-olah sudah mencapai 100% (seratus persen) dengan ketentuan PT. Care Indonusa hanya perlu menyelesaikan Pekerjaan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) setara dengan sebesar Rp.468.652.050,- (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang menurut ketentuan biaya tersebut seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan pekerjaan tersebut secara sah telah diserahkan saksi YONG AYE NEHE kepada pihak Pengguna Barang / Jasa yakni Poltekkes Depkes Medan ;
- Bahwa seharusnya kalimat yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% tanggal 12 Desember 2007 adalah Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan Surat Penjanjian Pemborongan, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 18 (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan Dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut" ;
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang / Jasa melakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara, padahal berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan hal itu telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007, sehingga hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 dan perubahannya ;

Hal. 34 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Pelunasan oleh saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan terhadap PT. CARE INDONUSA termasuk tahap pemeliharaan pada tanggal 14 Desember 2007 berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan sementara Bobot Pekerjaan Baru mencapai 75,13% berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan yang dibuat oleh PT. Care Indonusa yang diperiksa oleh saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Terdakwa KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Kemajuan Pekerjaan per 12 Desember 2007	Tahap yang harus dicapai sesuai Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3 127, tanggal 16 Agustus 2007	Ket
1.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	74,52%	100%	
2.	Pekerjaan Pembangunan Gedung LAB dan Perpustakaan	75,31%	100%	
3.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik dan Publik Service	70,63%	100%	
4.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	100%	100%	
5.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Gedung Garasi	100%	100%	

- Selanjutnya Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atas Pekerjaan Nomor : PL.00.07.02.01.4 Tanggal 31 Desember 2007 yang isinya menyatakan bahwa proyek tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan sesuai dengan Kontrak yang kemudian dibawa oleh AKHMADI selaku Bendahara

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran kepada pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan I tanpa adanya perintah ataupun Kuasa dari atasannya yakni Direktur Poltekkes Depkes Medan serta tanpa berkoordinasi dengan PPK, di mana atas dasar Berita Acara tersebut pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank kepada AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang / Jasa dari PT. Care Indonusa dapat mengambil dan mencairkan uang dari BRI yang sebelumnya telah dipending pencairannya oleh Bank Rakyat Indonesia setelah menerima Dokumen asli Jaminan Garansi tanpa adanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian ;

- Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) tahun dari berakhirnya Kontrak yakni tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan oleh Inspektorat Jenderal Depkes Republik Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4386.1 / 2009 perihal Tindakanjnt LHP Khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan hasil Inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakan Phisik Proyek Baru Terealisasi sebanyak 75,46%, dengan rincian:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula | 73,062% ; |
| 2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan | 73,23% ; |
| 3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service | 84,62% ; |
| 4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla | 75,68% ; |
| 5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi | 96,81% ; |

- Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terhadap beberapa Item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui Politeknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA untuk mengembalikan selisih / sisa lebih Anggaran sebesar Rp.3.237.448.361,40,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh rupiah) ;

Dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan 24.54% | Rp. 2.300.144.261.40,- ; |
| 2. Jaminan Pelaksanaan / Retensi 5% | Rp.468.652.050,- ; |

Hal. 36 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda Keterlambatan 5%

Rp.468.652.050,- ;

- Bahwa berdasarkan temuan ini, maka Pembangunan Gedung dimaksud telah dikategorikan sebagai “Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yakni keadaan Hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan sebagai mana disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa” sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
- Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan Dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut” maka Terdakwa bersama-sama dengan DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas yang ditugaskan sesuai keahlian dan pengetahuannya dalam bidang Konstruksi turut bertanggungjawab dalam Proses Pencairan 100% oleh PPK khususnya dalam pembuatan Laporan yang tidak benar / palsu yang disampaikan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat pada Tanggal 12 Desember 2007 tentang Mutu Pekerjaan (Mutual Check) 75,13% untuk pembangunan Musholla dan Garasi yang dilaporkan sudah selesai 100% yang diketahui dan ditandatanganinya sehingga menjadi dasar dimasukkannya kalimat “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan Pekerjaan Pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedorongan” yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.448.049.625.40,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima koma empat puluh rupiah) sebagaimana tersebut dalam Hasil Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan antara BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kejari Medan tanggal 13 April 2010 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. yang dalam rangkaian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing khususnya dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar / palsu telah memperkaya Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.3.237.448.361,40,- atau sebesar Rp.1.448.049.625.40,- atau setidaknya-tidaknya antara nilai itu atau setidaknya-

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar nilai itu, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Medan tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Pertama Subsidair ;
3. Menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan No.PL.00.07.02.01.4.3127 tanggal 16 Agustus 2007 ;
 2. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (75,13%) untuk minggu ke XVII Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 12 Desember 2007 ;
 3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No.PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 (Berita Acara 100%) ;
 4. Surat Nomor : PL.00.01.00.01.4.1881 tanggal 1 Desember 2009 perihal Laporan Kasus Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Poltekkes Medan

Hal. 38 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2007 dari Direktur Poltekkes Medan beserta Lampirannya ;
5. Akta Notaris M.P. Rosdiana Manurung, SH No: 63 / L / MPR / VII / 2007 tanggal 26 Juni 2007 ;
 6. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PT. Care Indonusa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan (diperoleh dari Adi Satriyono) ;
 7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Agustus 2007 untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Termin I (25,80%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan ;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 5 Desember 2007 untuk Pembayaran Termin II (60,77%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan ;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Desember 2007 untuk Pembangunan Lunas Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan ;
 11. Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) No.B-5381-II / KC / ADK / 12 / 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebesar Rp.1.405.956.150,- (satu milyar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 12. Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) No : B-5374-II / KC / ADK / 12 / 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda tanggal 14 Desember 2007 untuk pemeliharaan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan ;
 13. Foto copy Surat dari Politeknik Kesehatan Medan Nomor : KU.01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal Permohonan Pemblokiran Bank ;
 14. Foto copy Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda No.B-403-II / KC / ADK / 01 / 2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal Pembukaan Pemblokiran Bank ;

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanda Terima Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) tanggal 14 Desember 2007 dan Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) tanggal 14 Desember 2007 yang diterima oleh Ahmadi ;
16. Foto copy Surat dari Politeknik Kesehatan Medan Nomor: KU-01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal Permohonan Pemblokiran Bank ;
17. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007, Nomor Kontrak : PL.00.07.02.01.4.3131 tanggal 16 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Paramitha Perkasa;
18. Foto copy Surat Edaran Nomor: SE-19 / WPB.02 / KP.0122 / 2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2007 di bidang Pengeluaran Anggaran ;
19. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66 / PB / 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (75.13%) untuk minggu ke.XVII Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 12 Desember 2007 ;
21. Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.00.06.1.3.05887 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang melakukan penandatanganan Perintah Pembayaran penandatanganan SPM / Pejabat yang melakukan Pengujian dan Pejabat yang melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara ;
22. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 16 April 2009 Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan oleh Tim Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
23. Asli Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
24. Foto copy Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4676 ;

Hal. 40 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Surat Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4386.1 / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Tindak Lanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 03 Agustus 2009 pada Poltekkes Depkes Medan ;
 26. Foto copy Surat Nomor : 42 / CV.PP / VIII / 2007 tanggal 21 Agustus 2007 dari CV. Paramitha Perkasa perihal Surat Pemberitahuan Penugasan Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan ;
 27. Asli 1 (satu) bundel Surat Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Nomor : 762 / 82-Tarukim Propsi / 07 tanggal 17 Januari 2007 perihal Penunjukan Panitia Pelelangan, Pengelola Teknis dan Pembantu Pengelola Teknis pada Politeknik Kesehatan Medan ;
 28. 13 (tiga belas) bundel Laporan Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 29. 1 (satu) bundel Kronologis Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 30. Foto copy 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 31. Foto copy 1 (satu) bundel Bill Of Avanting (BOA) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 32. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Nomor: PL.00.07.02.01.4.3090 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Jawaban atas Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 33. 1 (satu) bundel Administrasi PT. Care Indonusa untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
- Dipertimbangkan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.3513 / Pid.B / 2010 / PN. Mdn tanggal 29 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama dia dirawat in ap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan No.PL.00.07.02.01.4.3127 tanggal 16 Agustus 2007 ;
 2. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (75,13%) untuk minggu ke XVII Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 12 Desember 2007 ;
 3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No.PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 (Berita Acara 100%) ;
 4. Surat Nomor : PL.00.01.00.01.4.1881 tanggal 1 Desember 2009 perihal Laporan Kasus Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 dari Direktur Poltekkes Medan beserta Lampirannya;
 5. Akta Notaris M.P. Rosdiana Manurung, SH No: 63 / L / MPR / VII / 2007 tanggal 26 Juni 2007 ;
 6. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PT. Care Indonusa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan (diperoleh dari Adi Satriyono);
 7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Agustus 2007 untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Termin I (25,80%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan ;

Hal. 42 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 5 Desember 2007 untuk Pembayaran Termin II (60,77%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan ;
10. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Desember 2007 untuk Pembangunan Lunas Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan;
11. Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) No.B-5381-II / KC / ADK / 12 / 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebesar Rp.1.405.956.150,- (satu milyar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 ;
12. Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) No : B-5374-II / KC / ADK / 12 / 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda tanggal 14 Desember 2007 untuk pemeliharaan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan ;
13. Foto copy Surat dari Politeknik Kesehatan Medan Nomor : KU.01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal Permohonan Pemblokiran Bank ;
14. Foto copy Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda No.B-403-II / KC / ADK / 01 / 2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal Pembukaan Pemblokiran Bank ;
15. Tanda Terima Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) tanggal 14 Desember 2007 dan Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) tanggal 14 Desember 2007 yang diterima oleh Ahmadi ;
16. Foto copy Surat dari Politeknik Kesehatan Medan Nomor: KU-01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal Permohonan Pemblokiran Bank ;
17. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007, Nomor Kontrak : PL.00.07.02.01.4.3131 tanggal 16 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Paramitha Perkasa;
18. Foto copy Surat Edaran Nomor: SE-19 / WPB.02 / KP.0122 / 2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2007 dibidang Pengeluaran Anggaran ;

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66 / PB / 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.00.06.1.3.05887 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang melakukan penandatanganan Perintah Pembayaran penandatanganan SPM / Pejabat yang melakukan Pengujian dan Pejabat yang melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara ;
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 16 April 2009 Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan oleh Tim Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
22. Asli Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
23. Foto copy Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4676 ;
24. Foto copy Surat Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4386.1 / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Tindak Lanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 03 Agustus 2009 pada Poltekkes Depkes Medan ;
25. Foto copy Surat Nomor : 42 / CV.PP / VIII / 2007 tanggal 21 Agustus 2007 dari CV. Paramitha Perkasa perihal Surat Pemberitahuan Penugasan Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan ;
26. Asli 1 (satu) bundel Surat Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Nomor : 762 / 82-Tarukim Proprs / 07 tanggal 17 Januari 2007 perihal Penunjukan Panitia Pelelangan, Pengelola Teknis dan Pembantu Pengelola Teknis pada Politeknik Kesehatan Medan ;
27. 13 (tiga belas) bundel Laporan Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
28. 1 (satu) bundel Kronologis Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 44 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
30. Foto copy 1 (satu) bundel Bill Of Avanting (BOA) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
31. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Nomor: PL.00.07.02.01.4.3090 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Jawaban atas Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
32. 1 (satu) bundel Administrasi PT. Care Indonusa untuk mengikuti pengadaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
33. Asli Berita Acara Serah Terima pertama Pekerjaan No.PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 (Berita Acara 100%) ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Medan No.5 / PID.SUS / 2011 / PT. MDN tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 April 2011, Nomor : 3513 / Pid.B / 2010 / PN. Mdn, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.90 / Akta.Pid / 2011 / PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.95 / Akta.Pid / 2011 / PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Agustus 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2011 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2011 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2011 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti kurang mempertimbangkan dasar putusannya (Onvoldoende gemotiveerd) sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP, dimana judex facti didalam putusannya tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum ke depan persidangan ketika pemeriksaan saksi-saksi, Ahli, alat bukti Surat dan Barang Bukti dilakukan, yaitu pemeriksaan terhadap :

Keterangan saksi :

Hal. 46 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AHMADI NASUTION, memberikan keterangan sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan disumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mendapat telepon dari Saudara Jarot Soeharto yang menyatakan beliau masih di Jakarta kemudian menyuruh saksi untuk mengambil garansi Bank dari KPPN dengan membawa asli Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan sebagai syarat untuk mengambil Garansi Bank Pembangunan Gedung Poltekkes Tahun Anggaran 2007, selanjutnya Garansi Bank tersebut saksi serahkan pada Pak Jarot Soeharto ;
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan Gedung Poltekkes tersebut menurut saksi adalah asli karena ketika saksi membawa Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan tersebut, saksi sempat melihat Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan tersebut yang ditaruh di dalam sebuah map, di mana semua tanda tangannya basah begitu juga distempel basah / berwarna ;
 - Bahwa menurut Surat Edaran dari KPPN tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2007 menyebutkan yang berwenang mengambil Garansi Bank yang disimpan di KPPN Medan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu Direktur Poltekkes atau Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu Koesman Wisoehadiono ;
 - Bahwa setelah saksi menerima Garansi Bank dari pihak KPPN Medan di mana yang menyerahkan waktu itu adalah Saudari Mahindun, saksi kemudian menandatangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Medan ;
 - Bahwa benar saksi tidak ada menerima kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu Direktur Poltekkes atau Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu Koesman Wisoehadiono ;
 - Bahwa yang menyerahkan Garansi Bank Jaminan Pembangunan Gedung Poltekkes Tahun Anggaran 2007 kepada pihak KPPN Medan I dan yang kemudian mengambilnya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran juga tidak ada memberitahukan kepada Direktur Poltekkes Medan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bahwa Garansi Bank Jaminan Pembangunan Gedung Poltekkes Tahun Anggaran 2007 telah diambilnya dari pihak KPPN Medan ;

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MAHINDUN DHIANI IMELDA HARAHAHAP, memberikan keterangan sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan (bersumpah) telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun Anggaran 2007 pada saat saksi masih bertugas di KPPN Medan I, pernah menangani Dokumen Administrasi Keuangan Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Medan ;
- Bahwa saksi menjelaskan, sesuai Surat Edaran yang diedarkan KPPN Medan sebagai pedoman bagi Satker dalam langkah-langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007, Satker dapat mengajukan SPM untuk melunasi pekerjaan yang dilaksanakan pihak ke-3 dengan mengajukan kelengkapan Dokumen sesuai PERDIRJEN Perbendaharaan No.Per-66 / PB / 2005 ditambah dengan syarat :
 - a. Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dengan pihak ke.3 ;
 - b. Asli Jaminan Bank ;
 - c. Asli Surat Kuasa (bermeterai) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan (sesuai formil yang terlampir pada peraturan yang bersangkutan) ;Setelah pekerjaan selesai, diserahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai bukti pekerjaan telah selesai dilaksanakan, yang diserahkan kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kontrak selesai (di luar cuti bersama) ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan itu tidak diserahkan SATKER kepada KPPN Medan I atau melampaui dari 5 (lima) hari kerja, KPPN langsung dapat mencairkan Garansi / Jaminan Bank dimaksud sebagai untung Negara kepada Rekening Kas Negara ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi selaku Koordinator Pelaksana yang membidangi Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar dari beberapa Satker di KPPN Medan I, telah menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada bulan Januari 2008, sebagai syarat untuk mengambil asli Garansi / Jaminan Bank ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil Dokumen asli Jaminan / Garansi Bank, dari Kepala KPPN Medan I, melalui Kepala Seksi Perbendaharaan II (Saudara Drs. Burhanuddin) adalah Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADI selaku Bendahara Pengeluaran Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007;

- Bahwa yang menyerahkan asli Garansi Bank tersebut adalah saksi sendiri sesuai dengan Hierarki Jabatan di KPPN Medan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal pasti diambilnya Garansi Bank tersebut, tapi di awal bulan Januari 2008 ;
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan Gedung Poltekkes tersebut menurut saksi adalah asli karena ketika saksi membawa Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan tersebut, saksi sempat melihat Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan tersebut yang ditaruh di dalam sebuah map, di mana semua tanda tangannya basah begitu juga setempel basah / berwarna ;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak mungkin Saudara AHMADI mengambil Dokumen Jaminan Bank apabila tidak membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% atau hanya membawa foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan karena sepengetahuan dan seingat saksi Berita Acara Serah Terima 100% harus diterima KPPN baru asli Garansi / Jaminan Bank dapat diserahkan ;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada awal Januari 2008 yang memiliki kewenangan untuk menyerahkan Dokumen Jaminan Bank kepada SATKER-SATKER ketika ada penyerahan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah Kepala Kantor (Anwar Sanusi) dan Kepala Seksi Perbendaharaan (Drs. Burhanuddin) ;
 - Bahwa tidak ada fotmat resmi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun Menteri Keuangan ;
3. Saksi Drs. BURHANUDDIN, (bersumpah) telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran datang melalui saksi dan Koordinator Pelaksana untuk menyerahkan Surat Garansi / Jaminan Bank kepada Kepala KPPN saat itu ;
 - Bahwa saksi menerapkan dasar hukum dan lampiran bukti atas disetujuinya pelunasan (100%) adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tahun 2007 terhitung langkah-langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 ;
 - Bahwa dalam Pembayaran Termin Akhir (Pelunasan 100%) atas Proyek dimaksud didukung oleh "Garansi Bank" sesuai dengan peraturan

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Perbendaharaan tahun 2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 Garansi Bank disampaikan ke KPPN bersamaan dengan pengajuan SPM disertai Dokumen pendukungnya melalui Kepala Seksi Perbendaharaan dan Koordinator Pelaksana kepada Kepala KPPN saat ini dan diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran (Saudara Ahmadi). Kemudian setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2007 "Garansi Bank" tersebut diserahkan kembali oleh Kepala KPPN melalui Koordinator Pelaksana, yaitu Saudara Imelda Harahap dan diberitahukan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan kepada Bendahara Pengeluaran (Saudara Ahmadi) setelah pihak Kedua Pengguna Anggaran menunjukkan Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (100%) atas Pembangunan Gedung dimaksud ;

- Bahwa kegunaan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Tahap Pertama tersebut diperlihatkan kepada pihak KPPN Medan I adalah memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Berita Acara yang diperlihatkan / diserahkan Berita Acara kepada pihak KPPN Medan I yang asli oleh Saudara Ahmadi melalui Saudara Imelda Harahap untuk disimpan oleh Kepala Kantor KPPN Medan I untuk digantikan dengan Garansi Bank yang asli yang sebelumnya disimpan oleh pihak KPPN Medan I ;
- Bahwa yang membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah Bendahara Pengeluaran (Saudara Ahmadi) dan melalui Koordinator Pelaksana, yaitu Saudari Imelda Harahap, Berita Acara tersebut ditunjukkan kepada Kepala KPPN sebagai syarat untuk mengambil kembali surat "Garansi Bank" yang disimpan oleh Kepala KPPN ;
- Bahwa sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan tersebut "Garansi Bank" dikembalikan setelah Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan asli Berita Acara Serah Terima Pekerja. Penyerahan kembali Garansi Bank dilakukan oleh Kepala KPPN melalui Koordinator Pelaksana ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13% seharusnya menyatakan Kontraktor tetap melanjutkan sisa pekerjaan sampai dengan selesai 100% bukan untuk pemeliharaan ;
- Bahwa tidak ada format resmi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun Menteri Keuangan ;

4. Saksi ERWIN (bersumpah) telah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 50 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Satker harus menyerahkan asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau tembusan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
 - Bahwa asli Bank Garansi dapat disimpan sampai pihak Satker menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhir kontrak ;
 - Bahwa apabila Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak diserahkan oleh Satker kepada pihak KPPN maka dengan Surat Kuasa dari Satker, KPPN akan mencairkan Jaminan Bank dan disetorkan ke Kas Negara ;
 - Bahwa yang memegang Surat Kuasa pencairan adalah Kepala Seksi / Kepala Kantor dilampirkan dengan asli tanda terima ;
 - Bahwa tidak ada format resmi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun Menteri Keuangan ;
5. Saksi LUKMAN HAKIM (bersumpah) telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan belum dapat memperlihatkan asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama sesuai keterangan yang disampaikan oleh Koordinator Pelaksana Tahun Anggaran 2007 Saudara Mahindun Imelda Harahap. Kasi Perbendaharaan II Drs. Burhanuddin, karena masih diupayakan sampai saat ini ;
 - Bahwa saksi menjelaskan Penyerahan Garansi Bank harus didasarkan atas asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
6. Saksi ANWAR SANUSI (bersumpah) telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan syarat utama yang harus dilampirkan dalam berkas adalah asli Garansi Bank, Garansi Bank tersebut akan diserahkan pada yang berhak apabila tingkat kemajuan pekerjaan sudah mencapai 100% ;
 - Bahwa saksi menjelaskan Garansi Bank atau asli Jaminan Bank diperlukan apabila sampai dengan tanggal 14 Desember 2007 untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan Gedung dan kegiatan sejenis lainnya yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya Baru dapat dibuat tanggal 15 Desember sampai dengan 31 Desember 2007 ;
 - Bahwa saksi menjelaskan Garansi Bank dikembalikan apabila sudah ada asli Berita Acara Penyelesaian 100% ;

Keterangan Ahli :

AHLI RUDY Mo SITORUS selaku Pengendali Teknis dari BPKP Provinsi Sumatera Utara, berjanji didepan persidangan :

- Bahwa benar, dari perhitungan yang dilakukan oleh Ahli “ada Pekerjaan yang belum selesai, tidak layak dibayarkan ;

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pekerjaan Baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), tetapi sudah dibayar 100% (seratus persen) ;
- Bahwa benar, acuan atau dasar auditor melakukan perhitungan salah satunya adalah Laporan dari Inspektorat Kesehatan per April 2009 sebanyak 75,46% (tujuh puluh lima koma empat puluh enam persen) ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) secara fisik ;
- Bahwa benar saya selaku auditor ada menemukan Dokumen Bank Garansi ;
- Bahwa benar Dokumen Bank Garansi telah dicairkan ;
- Bahwa benar tahap kemajuan pekerjaan baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) secara fisik ;
- Bahwa ada Dokumen Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum lakukan pemeriksaan sebanyak 52 (lima puluh dua) bundel ;
- Bahwa benar Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ada kerugian Negara sebanyak 1,4 Milyar ;
- Bahwa benar dalam proses pencairan uang kegiatan tersebut tidak sesuai prosedur ;
- Bahwa dari Berita Acara 100% yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum lihat tidak didukung dengan Dokumen lain ;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian tersebut adalah merupakan perhitungan kerugian terhadap salah satu temuan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2008 ;

Surat :

Surat hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1912 / PW02 / 05 / 2010 tanggal 23 April 2010, yang ditandatangani oleh Ahli dari Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Sudjono, Emadhi Sudarmanto, Ak Rudy Mo Sitorus, Bakti Ginting ;

Laporan hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4.386.1 / 2009 perihal Tindakan LHP Khusus oleh Itjen Depkes No.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan hasil Inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakan fisik Proyek baru terealisasi sebanyak 75,46% ;

Hal. 52 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah diserahkan oleh saksi Ahmadi Nasution kepada pihak KPPN melalui saksi Mahindun Dhiani Melda Harahap selaku Koordinator Pelaksana, yang membidangi Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar dari beberapa Satker di KPPN Medan I dan ditindaklanjuti oleh pihak KPPN Medan dengan menyerahkan asli Garansi / Jaminan Bank karena jika Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan itu tidak diserahkan SATKER kepada KPPN Medan I atau melampaui dari 5 (lima) hari kerja, KPPN langsung dapat mencairkan Garansi / Jaminan Bank dimaksud sebagai untung Negara kepada Rekening Kas Negara dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diserahkan tersebut adalah asli, karena saksi sempat melihat Berita Acara Serah Terima 100% Pekerjaan tersebut juga distempel basah / berwarna ;

2. Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang mencerminkan tuntutan rasa keadilan masyarakat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlampau ringan sehingga kurang setimpal dengan berat dan sifatnya kejahatan Korupsi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana Korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat Pembangunan Nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa akibat tindak pidana Korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan Pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Oleh karena itu kejahatan Korupsi telah menjadi musuh bersama masyarakat dan mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan terhadap perekonomian Negara ;

b. Harapan dapat memberantas tindak pidana Korupsi secara hukum adalah mengendalikan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang pemberantasan Korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan Korupsi juga harus menempatkan kerugian Negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi secara luas. Dengan demikian Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti dengan memberi hukuman yang mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya ;

- c. Memperhatikan maksimum ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun mengandung maksud bahwa untuk kejahatan dimaksud adalah merupakan kejahatan yang serius (serious crime), sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku ;
 - d. Pelaku tindak pidana Korupsi kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, sehingga diperlukan penegakan hukum sebagai daya tangkal, salah satunya adalah dengan penjatuhan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bukan saja bagi pelaku tetapi juga bagi anggota masyarakat yang lain ;
 - e. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 830 K / Pid / 2003 seharusnya judex facti memberikan hukuman bersifat mendidik (edukatif) dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tersebut ;
 - f. Bahwa Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) merupakan suatu putusan dimana peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :
- Bahwa judex facti tingkat pertama dan tingkat kedua melakukan penafsiran yang keliru terhadap unsur kerugian Negara ;
 - Bahwa judex facti dalam pertimbangan hanya sekedar mengenai pidana sementara terhadap unsur kerugian Negara judex facti mengabaikan fakta dimaksud sesuai dengan fakta persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Terdakwa selaku Pembina Teknis sejak menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 75.13% dan dari Berita Acara Progress tersebut akhirnya dilakukan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana, Terdakwa dengan jelas mengatakan telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi faktanya pekerjaan belum selesai ;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan proses pelelangan tidak dilakukan oleh Panitia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003, dikarenakan Terdakwa dan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 mengetahui bahwa berdasarkan putusan Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor Perkara : 13 / KPPU-L / 2008, Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 termasuk Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 telah dinyatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Panitia Pengadaan telah bersekongkol untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau bertujuan memenangkan peserta tender, yaitu PT. Care Indonusa dengan berbagai cara, yaitu tidak mengecek / mengklarifikasikan kebenaran Dokumen pengalaman pekerjaan yang diajukan oleh PT. Care Indonusa dan CV. Probolinggo sebagai 3 perusahaan yang lulus kualifikasi serta berhak mengikuti proses klarifikasi Dokumen penawaran sehingga bertentangan dengan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Bahwa berdasarkan sidang Majelis Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia pengalaman perusahaan PT. Care Indonusa yang terdapat dalam Dokumen Lelang, antara lain Pembangunan Gedung Asrama anak-anak Perkebunan dengan nilai kontrak Rp.9.828.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), Pembangunan Kantor Cabang Bank BNI Cabang Padangsidempuan dan Tanjung Balai Karimun dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.718.500.000,- (sembilan milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif dan PT. Care Indonusa tidak memiliki personil dan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan karena PT. Care Indonusa merupakan perusahaan yang biasa dipinjam untuk mengikuti tender namun tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang ;

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena kurang mempertimbangkan dasar putusannya (*Onvoldoende gemotiveerd*) sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP, tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti keterangan Ahli yang dihadapkan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ke depan persidangan barang bukti yaitu :

Keterangan Ahli :

AHLI RUDY Mo SITORUS selaku Pengendali Teknis dari BPKP Provinsi Sumatera Utara, berjanji di depan persidangan :

- Bahwa saya bertugas sebagai Auditor di BPKP Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa saya dalam perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini sebagai Pengendali Teknis ;
- Bahwa benar dalam kaitan dengan POLTEKKES, karena diminta oleh Kejaksaan Negeri Medan melakukan perhitungan kerugian Negara ;
- Bahwa Tim Auditor melakukan perhitungan kerugian Negara dengan memperoleh bukti-bukti surat yang diberikan oleh Petugas ;
- Bahwa benar dari perhitungan yang dilakukan oleh Ahli "ada pekerjaan yang belum selesai tidak layak dibayarkan ;
- Bahwa benar pekerjaan baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), tetapi sudah dibayar 100% (seratus persen) ;
- Bahwa benar acuan atau dasar Auditor melakukan perhitungan salah satunya adalah Laporan dari Inspektorat Kesehatan per April 2009 sebanyak 75,46% (tujuh puluh lima koma empat puluh enam persen) ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) secara fisik ;
- Bahwa benar saya selaku Auditor ada menemukan Dokumen Bank Garansi;
- Bahwa benar Dokumen Bank Garansi telah dicairkan ;
- Bahwa benar tahap kemajuan pekerjaan baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) secara fisik ;
- Bahwa ada Dokumen kami lakukan pemeriksaan sebanyak 52 (lima puluh dua) bundel ;
- Bahwa benar kami temukan ada kerugian Negara sebanyak 4,1 Milyar ;
- Bahwa benar dalam Proses Pencairan Uang kegiatan tersebut, tidak sesuai prosedur ;
- Bahwa dari Berita Acara 100% yang kami lihat tidak didukung dengan Dokumen lain ;

Hal. 56 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan kerugian tersebut adalah merupakan perhitungan kerugian terhadap salah satu temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2008 ;

SURAT :

Surat hasil perhitungan keuangan Negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1912 / PW02 / 05 / 2010 tanggal 23 April 2010, yang ditandatangani oleh Ahli dan Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Sudjono Emadhi Sudarmanto, Ak Rudy Mo Sitorus, Bakti Ginting ;

Laporan hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4386.1 / 2009 perihal Tindakanjuz LHP Khusus oleh Itjen Depkes No.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan Hasil Inspeksi terhadap Pembangunan Gedung tersebut menyatakan Phisik Proyek baru terealisasi sebanyak 75,46% :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan / Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah diserahkan oleh saksi Ahmadi Nasution kepada pihak KPPN melalui saksi Mahindun Dhiani Melda Harahap selaku Koordinator Pelaksana, yang membidangi penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan membayar dari beberapa Satker di KPPN Medan I dan ditindaklanjuti oleh pihak KPPN Medan dengan menyerahkan asli Garansi / Jaminan Bank dan Dokumen Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut telah diserahkan KPPN Medan I kepada Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2011 ketika persidangan Terdakwa Jeremias Sinaga ;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil Dokumen asli Jaminan / Garansi Bank, dari Kepala KPPN Medan I, melalui Kepala Seksi Perbendaharaan II (Saudara Drs. Burhanuddin) adalah Saudara Ahmadi selaku Bendahara Pengeluaran Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal sebagai berikut :

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 KUHAP, dalam hal sebagai berikut:
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;
 - Bahwa terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

AHLI RUDY Mo SITORUS selaku Pengendali Teknis dari BPKP Provinsi Sumatera Utara, berjanji di depan persidangan :
 - Bahwa saya bertugas sebagai Auditor di BPKP Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saya dalam perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini sebagai Pengendali Teknis ;
 - Bahwa benar dalam kaitan dengan POLTEKKES, karena diminta oleh Kejaksaan Negeri Medan melakukan perhitungan kerugian Negara ;
 - Bahwa Tim Auditor melakukan perhitungan kerugian Negara dengan memperoleh bukti-bukti Surat yang diberikan oleh Penyidik ;
 - Bahwa benar, dari perhitungan yang dilakukan oleh Ahli ada pekerjaan yang belum selesai tidak layak dibayarkan ;
 - Bahwa benar pekerjaan baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), tetapi sudah dibayar 100% (seratus persen) ;
 - Bahwa benar, acuan atau dasar Auditor melakukan perhitungan salah satunya adalah Laporan dari Inspektorat Kesehatan per April 2009 sebanyak 75,46% (tujuh puluh lima koma empat puluh enam) ;
 - Bahwa benar hasil pemeriksaan baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) secara fisik ;
 - Bahwa benar saya selaku Auditor ada menemukan Dokumen Bank Garansi ;
 - Bahwa benar, Dokumen Bank Garansi telah dicairkan ;

Hal. 58 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahap kemajuan pekerjaan baru mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) secara fisik ;
- Bahwa ada Dokumen Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum lakukan pemeriksaan sebanyak 52 (lima puluh dua) bundel ;
- Bahwa benar Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum temukan ada kerugian Negara sebanyak 1,4 Milyar ;
- Bahwa benar dalam proses pencairan uang kegiatan tersebut, tidak sesuai prosedur ;
- Bahwa dari Berita Acara 100% yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum lihat tidak didukung dengan Dokumen lain ;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian tersebut adalah merupakan perhitungan kerugian terhadap salah satu temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2008 ;

SURAT :

Surat hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1912 / PW02 / 05 / 2010 tanggal 23 April 2010, yang ditandatangani oleh Ahli dan Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Sudjono, Emadhi Sudarmanto, Ak Rudy Mo Sitorus, Bakti Ginting ;

Laporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PS.02.01 / II / 3 4386.1 / 2009 perihal Tindakanjuz LHP Khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan hasil Inspeksi terhadap Pembangunan Gedung tersebut menyatakan Phisik Proyek Baru terealisasi sebanyak 75,46 % ;

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Peraturan BPK RI Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara, diatur sebagai berikut :

- Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365) ;

Tentang kerugian keuangan Negara ;

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M.O Sitorus (Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara), telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.448.049.625,40,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima koma empat puluh rupiah);

Bahwa efek jera terhadap pelaku perbuatan tindak pidana Korupsi harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, bahwa semakin ringan penerapan pidana penjara terhadap uang pengganti yang tidak mampu membayar, maka pemberantasan tindak pidana Korupsi akan berjalan di tempat, dan para pelaku akan lebih memilih menjalani hukuman badan dari pada mengganti uang pengganti termasuk uang denda ;

- Bahwa *judex facti* setelah memberi pertimbangan secara nyata tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu akibat nyata dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan, atau tidak melihat kilas sejarah terjadinya perkara ini, yaitu bahwa orang yang melakukan harus memiliki sifat sengaja, sementara dalam kesengajaan ada 3 (tiga) corak yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan *dolus eventualis*, bahwa mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya ketika berbuat, mungkin pula tidak dikehendaki, kalau Terdakwa dikatakan melakukan perbuatan pidana dengan kesengajaan maka kemungkinannya ialah bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut (halaman 178 asas-asas hukum pidana, Prof. Moeljatno, SH, Penerbit Rineka Cipta, cetakan ketujuh September 2002) ;

Bahwa dengan demikian unsur melakukan Korupsi secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa apa yang diuraikan di atas Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur melakukan Korupsi secara bersama-sama telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *judex facti* telah salah menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi, oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 60 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair cukup terpenuhi yaitu :

- Bahwa unsur melawan hukum yaitu Terdakwa telah bersama-sama saksi Koesman Wisoehoediono selaku PPK dan saksi Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas, membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar yakni Pekerjaan dilaporkan 100% telah selesai, namun kenyataannya baru mencapai 75,13%, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan tidak sesuai Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipersalahkan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Young Aye Nehe Direktur PT. CARE INDONUSA sebesar Rp.1.448.049.625,40,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima koma empat puluh rupiah) ;
- Bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara yaitu sebesar Rp.1.448.049.625,40,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima koma empat puluh rupiah) ;
- Bahwa peranan dan perbuatan Terdakwa menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan yaitu Rp.1.448.049.625,40,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima koma empat puluh rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum, dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan-hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara ;

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi;
- Terdakwa tidak berterusterang mengakui perbuatannya sehingga menunjukkan Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No.5 / PID.SUS / 2011 / PT. MDN tanggal 16 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.3513 / Pid.B / 2010 / PN. Mdn tanggal 29 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.5 / PID.SUS / 2011 / PT. MDN tanggal 16 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.3513 / Pid.B / 2010 / PN. Mdn tanggal 29 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 62 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan No.PL.00.07.02.01.4.3127 tanggal 16 Agustus 2007 ;
 2. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (75,13%) untuk minggu ke XVII Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 12 Desember 2007 ;
 3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No.PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 (Berita Acara 100%) ;
 4. Surat Nomor : PL.00.01.00.01.4.1881 tanggal 1 Desember 2009 perihal Laporan Kasus Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 dari Direktur Poltekkes Medan beserta Lampirannya;
 5. Akta Notaris M.P. Rosdiana Manurung, SH No: 63 / L / MPR / VII / 2007 tanggal 26 Juni 2007 ;
 6. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PT. Care Indonusa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan (diperoleh dari Adi Satriyono);
 7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Agustus 2007 untuk Pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Oktober 2007 untuk Pembayaran Termin I (25,80%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan ;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 5 Desember 2007 untuk Pembayaran Termin II (60,77%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan ;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Desember 2007 untuk Pembangunan Lunas Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan;

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) No.B-5381-II / KC / ADK / 12 / 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebesar Rp.1.405.956.150,- (satu milyar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 ;
12. Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) No : B-5374-II / KC / ADK / 12 / 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda tanggal 14 Desember 2007 untuk pemeliharaan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan ;
13. Foto copy Surat dari Politeknik Kesehatan Medan Nomor : KU.01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal Permohonan Pemblokiran Bank ;
14. Foto copy Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda No.B-403-II / KC / ADK / 01 / 2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal Pembukaan Pemblokiran Bank ;
15. Tanda Terima Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) tanggal 14 Desember 2007 dan Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) tanggal 14 Desember 2007 yang diterima oleh Ahmadi ;
16. Foto copy Surat dari Politeknik Kesehatan Medan Nomor: KU-01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal Permohonan Pemblokiran Bank ;
17. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007, Nomor Kontrak : PL.00.07.02.01.4.3131 tanggal 16 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Paramitha Perkasa;
18. Foto copy Surat Edaran Nomor: SE-19 / WPB.02 / KP.0122 / 2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2007 dibidang Pengeluaran Anggaran ;
19. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66 / PB / 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.00.06.1.3.05887 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen),

Hal. 64 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang melakukan penandatanganan Perintah Pembayaran penandatanganan SPM / Pejabat yang melakukan Pengujian dan Pejabat yang melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara ;
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 16 April 2009 Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan oleh Tim Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
 22. Asli Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 23. Foto copy Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4676 ;
 24. Foto copy Surat Nomor : PS.02.01 / II / 3 / 4386.1 / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Tindak Lanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 03 Agustus 2009 pada Poltekkes Depkes Medan ;
 25. Foto copy Surat Nomor : 42 / CV.PP / VIII / 2007 tanggal 21 Agustus 2007 dari CV. Paramitha Perkasa perihal Surat Pemberitahuan Penugasan Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan ;
 26. Asli 1 (satu) bundel Surat Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Nomor : 762 / 82-Tarukim Prosu / 07 tanggal 17 Januari 2007 perihal Penunjukan Panitia Pelelangan, Pengelola Teknis dan Pembantu Pengelola Teknis pada Politeknik Kesehatan Medan ;
 27. 13 (tiga belas) bundel Laporan Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 28. 1 (satu) bundel Kronologis Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 29. Foto copy 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 30. Foto copy 1 (satu) bundel Bill Of Avanting (BOA) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
 31. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Nomor: PL.00.07.02.01.4.3090 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Jawaban atas Sanggahan Proses Pelelangan Umum

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

32. 1 (satu) bundel Administrasi PT. Care Indonusa untuk mengikuti pengadaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

33. Asli Berita Acara Serah Terima pertama Pekerjaan No.PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 (Berita Acara 100%) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Februari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,
ttd./ Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.

Hal. 66 dari 66 hal. Put. No.2231 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)